



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Rencana kerja anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

16. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
18. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.079.793.285.730,00 bertambah sejumlah Rp.145.966.930.892,00 sehingga menjadi Rp. 1.225.819.918.122,00

a. Pendapatan Daerah		
1. semula	Rp.	1.036.738.571.826,00
2. bertambah	Rp.	26.779.103.766,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.063.517.675.592,00
b. Belanja Daerah		
1. semula	Rp.	1.077.793.285.730,00
2. bertambah	Rp.	144.026.632.392,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.221.819.918.122,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) semula	Rp.	43.054.713.904,00
b) bertambah	Rp.	119.247.528.626,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	162.302.242.530,00
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) semula	Rp.	2.000.000.000,00
b) bertambah	Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto Setelah perubahan	Rp.	158.302.242.530,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. semula	Rp.	70.756.830.207,00
2. bertambah	Rp.	445.362.948,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	71.202.193.155,00

b. Pendapatan Transfer		
1. semula	Rp.	951.448.622.129,00
2. bertambah	Rp.	26.226.587.406,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	977.675.209.535,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. semula	Rp.	14.533.119.490,00
2. bertambah	Rp.	1.515.208.412,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	16.048.327.902,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:		
a. Pajak Daerah		
1. semula	Rp.	44.446.198.634,00
2. berkurang	Rp.	(10.030.194.233,00)
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	34.416.004.401,00
b. Retribusi Daerah		
1. semula	Rp.	5.737.230.700,00
2. berkurang	Rp.	(2.946.981.300,00)
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	2.790.249.400,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1. semula	Rp.	5.123.279.113,00
2. bertambah	Rp.	1.681.803.049,00
jumlah jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	6.805.082.162,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
semula	Rp.	15.450.121.760,00
bertambah	Rp.	11.740.735.432,00
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	27.190.857.192,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. semula Rp. 898.339.960.000,00

2. bertambah Rp. 7.233.304.155,00

jumlah transfer pemerintah

pusat setelah perubahan Rp. 905.573.264.155,00

b. Transfer Antar Daerah

1. semula Rp. 53.108.662.129,00

2. bertambah Rp. 18.993.283.251,00

jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp. 72.101.945.380,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber:

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula Rp. 14.533.119.490,00

2. bertambah Rp. 1.515.208.412,00

jumlah lain-lain pendapatan sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundanga-undangan setelah

perubahan Rp. 16.048.327.902,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1. semula Rp. 712.733.881.845,00

2. bertambah Rp. 93.386.609.248,00

jumlah belanja operasi setelah

perubahan Rp. 809.120.491.093,00

b. Belanja Modal

1. semula Rp. 250.702.511.188,00

2. bertambah Rp. 37.545.251.683,00

jumlah belanja modal setelah

perubahan Rp. 288.247.762.871,00

c.	Belanja Tidak Terduga		
	1. semula	Rp.	5.093.221.039,00
	2. bertambah	Rp.	1.193.909.348,00
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	6.287.130.387,00
d.	Belanja Transfer		
	1. semula	Rp.	109.263.671.658,00
	2. bertambah	Rp.	13.309.917.113,00
	jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	122.572.588.771,00

Pasal 6

(1)	Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
a.	Belanja Pegawai		
	1. semula	Rp.	343.112.325.470,00
	2. bertambah	Rp.	20.717.436.359,00
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	363.829.761.829,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1. semula	Rp.	343.377.546.375,00
	2. bertambah	Rp.	60.838.237.291,00
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	404.215.783.666,00
c.	Belanja Hibah		
	1. semula	Rp.	24.668.475.000,00
	2. bertambah	Rp.	11.876.560.598,00
	jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	36.545.035.598,00
d.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. semula	Rp.	1.575.535.000,00
	2. berkurang	Rp.	(45.625.000,00)
	jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	1.529.910.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1. semula	Rp.	500.000.000,00
2. bertambah	Rp.	1.450.000.000,00
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	1.950.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. semula	Rp.	14.796.783.615,00
2. bertambah	Rp.	32.130.304.107,00
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	46.927.087.722,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. semula	Rp.	116.448.686.231,00
2. berkurang	Rp.	(27.220.273.139,00)
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	89.228.413.092,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. semula	Rp.	118.957.041.342,00
2. bertambah	Rp.	27.781.694.415,00
jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	146.738.735.757,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah	Rp.	3.403.526.300,00
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	3.403.526.300,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu

a. semula	Rp.	5.093.221.039,00
b. bertambah	Rp.	1.193.909.348,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	6.287.130.387,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1. semula Rp. 5.046.787.058,00

2. berkurang Rp. (1.326.161.678,00)

jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

Rp. 3.720.625.380,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. semula Rp. 104.216.884.600,00

2. bertambah Rp. 14.635.078.791,00

jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan

Rp. 118.851.963.391,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. semula Rp. 43.054.713.904,00

2. bertambah Rp. 119.247.528.626,00

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 162.302.242.530,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. semula Rp. 2.000.000.000,00

2. bertambah Rp. 2.000.000.000,00

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp. 4.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1. semula Rp. 43.054.713.904,00

2. bertambah Rp. 119.247.528.626,00

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp. 162.302.242.530,00

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan Modal Daerah

1. semula	Rp.	2.000.000.000,00
2. bertambah	Rp.	2.000.000.000,00
jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan sub Kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelola Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 10

Bupati Bangka Selatan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Oktober 2023

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Oktober 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HEFI NURANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (/2023)

k 10/10/2023